



PERJANJIAN TEKNIS
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 1343/Blit.02.1/HM.01/08/2025

Nomor : B/000.4.7.2/618/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Moch. Muhaemin, S.Ag., : Selaku Kepala Balai Penelitian dan
M.M Pengembangan Agama Semarang Kementerian
Agama Republik Indonesia, berdasarkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 011906/B.II/3/2024 tentang SK
Pengangkatan Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Semarang tanggal 22
Februari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Perpustakaan Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Semarang, yang
berkedudukan di Jl. Untung Suropati Kav. 70,
Bambankerep, Ngaliyan, Semarang 50182,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II Rahmah Nur Hayati, : Selaku Kepala Dinas Kearsipan Dan
S.K.M., M.Kes Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tanggal 7
Mei 2025, dalam Jabatannya tersebut bertindak
untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang
berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi
Nomor 201 C, Srandol Semarang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2022 tentang Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 609 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 727 tentang Pedoman Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip pada Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 808 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alih Media Arsip;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 880 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
17. KMA Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Akun *International Standard Book Number* (ISBN) dan Layanan Serah Simpan.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian teknis tentang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian teknis ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan perjanjian dalam upaya peningkatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan bersifat kolaborasi yang saling menguntungkan;
2. Perjanjian teknis ini bertujuan sebagai payung hukum dalam meningkatkan hubungan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian teknis ini meliputi:

1. Bidang kearsipan yang meliputi:
 - a. Pengembangan sumber daya bidang kearsipan melalui:
 - Pertukaran/Penugasan tenaga ahli;
 - Pelatihan kearsipan;
 - Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya dan seminar;
 - Kerjasama penelitian di bidang kearsipan;
 - Pameran bersama.
 - Sistem informasi kearsipan
 - b. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan serta fasilitas lainnya;
 - c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
2. Bidang perpustakaan meliputi:
 - a. Pengembangan Sumber Daya bidang perpustakaan meliputi:
 - Pertukaran/Penugasan tenaga ahli;
 - Pelatihan/bimbingan teknis perpustakaan;
 - Kegiatan magang bagi pustakawan/pengelola perpustakaan;
 - Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya;
 - Kegiatan alih media digital koleksi perpustakaan;
 - Pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan berbasis digital;
 - Kegiatan silang layan (*interlibrary loan*) antar perpustakaan untuk kepentingan pengguna masing-masing;
 - Pameran bersama.
 - Sistem informasi perpustakaan.
 - b. Pemanfaatan bersama fasilitas perpustakaan lainnya;
 - c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU
 - a. Menetapkan Perjanjian Teknis sesuai kebutuhan
 - b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
 - c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan ;
 - d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. Pemanfaatan i-Jateng;
 - f. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

2. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

3. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Memberikan akses/kemudahan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada PIHAK KESATU melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memberikan akses/kemudahan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN TEKNIS

Perjanjian teknis sebagaimana dalam bab 1 di atas dan lingkup kegiatan sebagaimana dalam bab 2 diatas merupakan bagian dari perjanjian teknis yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

BAB V

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Teknis ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Teknis sebelum jangka waktu sebagaimana maksud pengakhiran keinginan tersebut disertai alasannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghakhiran yang dikehendaki.

Pihak Kedua		Pihak Kesatu
	A	

3. Dalam hal Perjanjian Teknis diakhiri atas permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Teknis ini.
4. Perjanjian Teknis ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku Perjanjian Teknis ini berakhir.
5. Perjanjian Teknis ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang – undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Teknis ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini dibebankan pada anggaran belanja masing – masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas bab - bab yang ada pada Perjanjian Teknis ini yang berakibat pada timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Teknis ini PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui cara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII KORESPONDENSI

1. PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing – masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis, yaitu:

a. PIHAK KESATU:

Penghubung : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penelitian
dan Pengembangan Agama Semarang
Alamat : Jl. Untung Suropati Kav. 69 – 70, Bambankerep,
Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50182
Telepon : (024) 7601327
Email : bla_semarang@kemenag.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Penghubung : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan
Alamat : Jalan Setiabudi Nomor 201C Srandol Semarang
Telepon : (024) 7473746/ 7473800
Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pihak Kedua		Pihak Kesatu
		

BAB IX KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/ data yang diterima dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini.
2. PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/ data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/ data yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Perjanjian Teknis ini paling sedikit 1 (satu) kali.
2. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

BAB XI ADENDUM

Hal – hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini akan disepakati kemudian atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

BAB XII PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup dan dibubuhi cap/ stempel dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes

PIHAK KESATU



MOCH. MUHAEMIN, S.Ag., M.M

Pihak Kedua	Pihak Kesatu